

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK

DAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OBOR PERUBAHAN

TENTANG
PELATIHAN, WORKSHOP, SEMINAR BIDANG KESEHATAN

NOMOR : HK.05.01/F.XLI/5925.1/2024

NOMOR : 001/MOU-LPK/OP/IX/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Kelana Kusuma Dharma,
S.Kp.,M.Kes.

: Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Pontianak berkedudukan di
Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu,
Kota Pontianak selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. Albert Ridwan Soetanto

: Ketua Lembaga Pelatihan Kerja
Obor Perubahan Pontianak,
berkedudukan Jalan Palapa III C
No. 2, Benua Melayu Darat, Kec
Pontianak Selatan, Kota
Pontianak selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Poltekkes Kemenkes Pontianak perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui unit peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan pontianak dengan keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.02/F/688/2024;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga pelatihan Kerja Obor Perubahan Pontianak sebagai lembaga yang memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam tambahan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
14. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/688/2024 Tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pontianak Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
15. Surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PL.02.03/F/1117/2024 tentang Pemberitahuan Mekanisme Akreditasi, Satuan Kredit Profesi, Monitoring, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan

PASAL 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Lembaga Pelatihan Kerja Obor Perubahan dalam hal Pelatihan, Workshop, Seminar Bidang Kesehatan;
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Kesehatan;
3. Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pontianak adalah Lembaga Pelatihan Tenaga Kesehatan yang melatih Tenaga Kesehatan dari semua Profesi untuk Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan;
4. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah pimpinan tertinggi pada Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

5. Lembaga Pelatihan Kerja Obor Perubahan adalah; lembaga yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
6. Pelatihan adalah salah satu program pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga kependidikan;
 - c. Mahasiswa;
 - d. Pegawai aparatur sipil negara (ASN) atau non ASN;
 - e. Tenaga Kesehatan dan atau Tenaga Medis
 - f. Peserta umum lainnya.
7. Program pengembangan kompetensi yang maksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pelatihan;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Konferensi; dan /atau
 - e. Studi banding.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/ atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas dan fungsi PARA PIHAK;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, dalam rangka penyelenggaraan pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi Bidang Kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Persiapan Administratif Penyelenggaraan Pelatihan
 - a. Persiapan administratif persuratan yang berkaitan dengan register pelatihan dan sertifikasi dilakukan oleh PIHAK KESATU sebagai lembaga terakreditasi Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
 - b. Persiapan administratif terkait keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Persiapan administratif terkait penyiapan dokumen kepesertaan, penceramah, fasilitator, dan penyiapan dokumen pengajuan register pelatihan dilakukan oleh PARA PIHAK;
2. Penyiapan Sarana Prasarana Pelatihan dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelatihan sesuai dengan kurikulum pelatihan;

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

3. Pelaksanaan proses pembelajaran dan administrasi pelatihan dilakukan oleh Fasilitator dan Tenaga Pelatihan PARA PIHAK sesuai dengan kurikulum pelatihan;
4. Penjaminan Mutu Pelatihan dilaksanakan melalui Quality Control dari Tenaga Pelatihan PIHAK KESATU sesuai dengan kurikulum pelatihan;
5. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran dan Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan oleh Tenaga Pelatihan PARA PIHAK sesuai dengan kurikulum pelatihan;
6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelatihan disusun oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan sumber data maksimal 7 (tujuh) hari setelah kegiatan pelatihan selesai;
7. Sertifikasi Pelatihan:
 - a. Pengajuan nomor sertifikat pelatihan diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan;
 - b. Sertifikat pelatihan dalam bentuk e-sertifikat;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban mendistribusikan *e-sertifikat* kepada peserta Pelatihan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU
 - a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Terlibat dalam kepanitiaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Melakukan penjaminan mutu dan evaluasi pelatihan selama jangka
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban menyelenggarakan penjaminan mutu pelatihan sesuai dengan ketentuan dan kaidah Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - e. Melakukan penjaminan mutu dan evaluasi pelatihan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tenaga SDM terlatih dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan
 - b. Peserta Pelatihan dari unsur PIHAK KEDUA berhak memperoleh *e-sertifikat* sesuai ketentuan berlaku;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pembiayaan administrasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dengan maksimal besaran biaya kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

| Jumlah Peserta | Maksimal biaya kerjasama per kegiatan (Rp) |
|----------------|--|
| 1 - 100 | 500.000 |
| 101 - 200 | 1.000.000 |
| 201 - 300 | 1.500.000 |
| 301 - 400 | 2.000.000 |
| 401 - 500 | 2.500.000 |

Dst sesuai kelipatan 100 peserta akan ada kenaikan maksimal sebesar Rp 500.000 per kegiatan

- d. Maksimal biaya kerjasama tersebut merupakan biaya per kegiatan dan bukan per peserta
- e. PIHAK KEDUA menyetor biaya kerjasama melalui rekening BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak di Bank BNI no. 6667776968 atas nama RPL 042 Poltekkes Kemenkes Pontianak (IDR)
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi pembiayaan kepada PIHAK KESATU sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku;
- g. PARA PIHAK berhak menghentikan secara sepahak Perjanjian Kerja Sama ini apabila PARA PIHAK dalam memanfaatkan dan mendayagunakan objek kerja sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai ketentuan, peruntukan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan penyelenggaraan pelatihan ber SKP (Satuan Kredit Pembelajaran) kepada Kementerian Kesehatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal kegiatan;
2. PIHAK KEDUA menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum PIHAK PERTAMA mengupload berkas pada aplikasi SIAKSI;
3. PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kepanitiaan pada setiap penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi atau pelatihan.
4. PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi peserta pada akun Plataran Sehat sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA berhak menutup aplikasi Plataran Sehat sesuai waktu berakhirnya kegiatan pelatihan;
6. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan akhir kegiatan yang serahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan PARA PIHAK.
3. Kerjasama ini bersifat periodik yang dapat di tinjau kembali setiap tiga tahun dan atau bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK.
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Perjanjian Kerja Sama ini;
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertengangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri dengan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

PASAL 10

PENGGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*force majeure*") adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain:
 - a. Gempa bumi;
 - b. Banjir besar;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Tanah longsor;
 - e. Wabah penyakit;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Huru-hara;
 - h. Sabotase;
 - i. Perang;
 - j. Pemberontakan; atau
 - k. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* disertai dengan surat keterangan resmi dari pihak yang berwenang;
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*;
4. Apabila setelah peristiwa *force majeure* berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian ini;
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

| | |
|----------|---|
| Pihak I |  |
| Pihak II |  |

PASAL 12
PERJANJIAN KERJA SAMA TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

1. Hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK sebagai Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*);
2. Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan kerja sama secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan PIHAK yang berhak dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
3. Apabila terdapat salah satu/lebih ayat dan/atau pasal dari Perjanjian ini yang dinyatakan batal demi hukum oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, maka pernyataan tersebut tidak berlaku atas keabsahan/validitas berlakunya ayat dan/atau pasal lainnya dalam Perjanjian ini, sehingga ayat dan/atau pasal lainnya tetap berlaku mengikat PARA PIHAK.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis.

Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

| | | |
|---------------|---|--|
| PIHAK PERTAMA | : | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
| Alamat | : | 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak |
| Telepon | : | 0561-882632 |
| Website | : | www.poltekkes-pontianak.ac.id |
| Email | : | humaspoltekkespontianak@gmail.com |

| | | |
|-------------|---|--|
| PIHAK KEDUA | : | Lembaga Pelatihan Kerja Obor Perubahan |
| Alamat | : | Jl. Merdeka No.55 Pontianak 085285110645 |
| Telepon | : | 0822-4178-0538 |
| Email | : | ptmitrapendidikanusantara@gmail.com |

| | |
|----------|-----------|
| Pihak I | <i>b</i> |
| Pihak II | <i>fr</i> |

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur *h*

Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp., M.Kes

PIHAK KEDUA

Ketua

Lembaga Pelatihan Kerja
Obor Perubahan Pontianak



an. Dr. Suhendar

Albert Ridwan Soetanto

| | |
|----------|----------|
| Pihak I | <i>h</i> |
| Pihak II | <i>h</i> |